

Penentuan Status Jenis Kelamin Khunsa Musykil Dan Hukum Pernikahannya Perspektif Madzhab Syafi'i

*Khoirus Sholeh

**Muhammad Diyaul Haqqi

*Institut Agama Islam Miftahul Ulum Lumajang

**Institut Agama Islam Miftahul Ulum Lumajang

Email: muhdilarfairuz@gmail.com

Abstract

The handling of ambiguous genitalia cases in Indonesia has not become an issue that is addressed seriously. The large number of such cases in Indonesia tends to be neglected, eventually evolving into complex social problems. In Islamic marriage law—particularly according to the Syafi'i School, which sets out the conditions required for a man and a woman when entering into marriage—there is no specific detailed provision regarding khunsa, especially khunsa musykil. One of the essential requirements for a valid marriage is the presence of a man and a woman; therefore, the marriage rights of a khunsa musykil still require further and conclusive scholarly study.

This research focuses on two main problems: (1) How is the determination of the gender status of a khunsa musykil viewed from the perspective of the Syafi'i School? (2) What is the legal status of the marriage of a khunsa musykil according to the Syafi'i School?

This study is a library research that employs various literature sources by examining books, classical Islamic texts, and other relevant materials. The primary sources consist of the Qur'an, hadith, and Syafi'i jurisprudential works such as *Idhāh al-Musykil min Abkām al-Khunsa al-Musykil*, *Nihāyah al-Muhtāj ilā Sharh al-Minhāj*, *Fiqh al-Sunnah*, *al-Fiqh al- Islāmī wa Adillatuhu*, *Nihāyah al-Maṭlab fi Dirāyah al-Madhab*, and *al-Fiqh al-Minhājī 'ala Madhab al-Imām al-Syāfi'i*. Secondary sources include books that discuss interpretations of the Qur'an and hadith, as well as works that explain laws relating to marriage in general.

The findings of this research show that determining the gender status of a khunsa musykil from the Syafi'i perspective can be carried out through several considerations, including examining the functional aspects of the reproductive organs. As for marriage law, the Syafi'i School divides it into two categories: first, marriage is invalid if the individual's gender status remains uncertain; second, marriage is considered valid if the gender status has been clearly established. However, if undesirable circumstances arise within the marriage—especially those related to gender—then the right to khiyār (option to annul) and fasakh (dissolution) may be exercised.

Keywords: Khunsa Musykil, Gender Determination, Marriage Law, Syafi'i School.

Abstrak

Penanganan atas kasus kelamin ganda ini di Indonesia tidak menjadi sebuah permasalahan yang ditangani secara serius. Banyaknya kasus kelamin ganda di Indonesia hanya cenderung dibiarkan dan akhirnya menjadi masalah yang pelik di masyarakat. Dalam hukum pernikahan Islam, khususnya Madzhab Syafi'i yang hanya menetapkan bagaimana syarat-syarat seorang laki-laki dan perempuan ketika akan melaksanakan pernikahan tidak dengan khunsa khususnya khunsa musykil, kemudian didalam syarat sahnya sebuah pernikahan harus adanya seorang laki-laki dan perempuan yang merupakan salah satu syarat sahnya sebuah pernikahan. Sedangkan kajian tentang hak perkawinan khunsa musykil masih membutuhkan kajian yang final. Fokus Masalah dalam penelitian ini ada dua : 1) Bagaimana penentuan status jenis kelamin khunsa musykil perspektif Madzhab Syafi'i?. 2) Bagaimana hukum pernikahan khunsa musykil perspektif Madzhab Syafi'i?.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan atau dikenal dengan sebutan Library research yang menggunakan literatur kepustakaan dengan cara mempelajari berbagai bahan yang ada baik berupa buku-buku, kitab-kitab maupun informasi lainnya yang ada relevansinya dengan ruang lingkup pembahasan. Sumber data primer seperti al-Qur'an, hadits dan kitab kitab madzhab Syafi'i seperti Iidhoh al-Musykil min Ahkam al-Khunsa Musykil, Nihayah al-Muhtaj Ila Syarhi al-Minhaj, Fikih Sunnah, al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu, Nihayah al-Mathlab Fi Diroyah al-Madzhab, al-Fiqh al-Minhaji 'Ala Madzhab al-Imam Syafi'i. Sedangkan sumber data sekunder seperti beberapa buku yang menjelaskan tentang penafsiran al-Qur'an dan hadits, serta buku-buku yang menjelaskan tentang hukum hukum yang berkaitan dengan pernikahan secara umum.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa Penentuan status jenis kelamin khunsa musykil perspektif Madzhab Syafi'i dapat dilakukan dengan beberapa aspek diantara dengan meninjau fungsi kelamin. Sedangkan hukum pernikahannya perspektif Madzhab Syafi'i dibagi menjadi dua, yaitu : pertama tidak sah, apabila status jenis kelaminnya masih belum diketahui secara pasti. kedua dihukumi sah, apabila status jenis kelaminnya sudah diketahui secara pasti, dan didalam pernikahannya tersebut jika terdapat hal-hal yang tidak diinginkan khususnya yang berhubungan dengan jenis kelamin maka dapat berakibat pada bolehnya hak khiyar dan fasakh.

Kata Kunci: Khunsa Musykil, Penetapan Jenis Kelamin, Hukum Pernikahan, Madzhab Syafi'i

A. Pendahuluan

Pernikahan dalam syariah Islam memiliki kedudukan yang sangat penting dan mulia. Pernikahan tidak hanya dianggap sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia, tetapi juga sebagai cara agar manusia tersebut mendapatkan haknya dengan seutuhnya untuk membangun kehidupan yang damai, harmonis, dan penuh berkah sesuai dengan ajaran agama. Di dalam Islam, pernikahan dipandang sebagai bentuk ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah, serta menjaga kehormatan dan kesucian diri. Melalui pernikahan, seorang Muslim diharapkan dapat mencapai ketenangan jiwa (sakinah), kasih sayang (mawaddah), dan rahmat (rahmah), sebagaimana yang diungkapkan dalam QS. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ أَيْتَهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتُسْكُنُوهُنَّ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنْ فِي ذَلِكَ لَا يَتِي لِقَوْمٍ يَنْفَكِرُونَ¹

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir." QS. Ar-Rum (30) : 21.

Pernikahan juga berfungsi sebagai benteng bagi masyarakat dari berbagai macam keburukan, seperti perzinahan, yang dalam Islam dianggap sebagai dosa besar. Pernikahan juga merupakan sarana untuk melanjutkan keturunan yang sah dan membentuk keluarga yang berperan sebagai fondasi masyarakat yang baik dan berakhlak. Dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim Rasulullah SAW bersabda:

¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Surabaya: CV Toha Putra, 1989), h. 406.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاعَةَ فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنَ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ مُّنَفَّعٌ عَلَيْهِ).²

Artinya : *Dari Abdullah bin Mas'ud Rasulullah berkata pada kami "Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena sesungguhnya pernikahan itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan (kehormatan), dan barang siapa yang tidak mampu untuk melakukannya hendaknya dia berpuasa, karena puasa dapat meringankan syahwatnya"* HR. Bukhori Muslim.

Allah telah menciptakan manusia berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, ini berarti bahwa manusia didunia ini hanya terdiri dari dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan dan tidak ada yang lain. Namun sejarah menulis dan membicarakan bahwa ada sekelompok orang yang tidak memiliki status yang jelas, tidak laki-laki dan tidak perempuan, mereka ialah makhluk ciptaan Allah yang disebut *khuntsa*.³

Menetapkan status dari *khuntsa* meski tidak dengan menjalani upaya upaya medis menjadi konsen yang sangat penting, mengingat status dari seorang manusia, baik laki-laki maupun perempuan, adalah patokan yang sangat penting. Masalah-masalah keperdataan contohnya seperti waris, nikah dan lain sebagainya menjadi lebih jelas, baik bagi *khuntsa* itu sendiri maupun masyarakat.⁴ Oleh karena hal tersebut, penulis mengangkat permasalahan ini sebagai bentuk konsen terhadap pentingnya penetapan status seorang *khuntsa* dengan mengintegrasikan pengetahuan gender dan pandangan fiqh Madzhab Syafi'i.

Dalam hukum pernikahan Islam, khususnya Madzhab Syafi'i yang hanya menetapkan bagaimana syarat-syarat seorang laki-laki dan perempuan ketika akan melaksanakan pernikahan tidak dengan *khuntsa* khususnya *khuntsa musykil*, kemudian didalam syarat sahnya sebuah pernikahan harus adanya seorang laki-laki dan perempuan yang merupakan salah satu syarat sahnya sebuah pernikahan. Sedangkan kajian tentang hak perkawinan *khuntsa musykil* masih membutuhkan kajian yang final, sehingga tidak menimbulkan beberapa *multi-interpretasi* dari kalangan Ulama' dan tokoh agama.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disebutkan, maka penelitian ini difokuskan pada dua fokus pembahasan: 1) Bagaimana penetuan status jenis kelamin *khuntsa musykil* perspektif Madzhab Syafi'i?. 2) Bagaimana hukum pernikahan *khuntsa musykil* perspektif Madzhab Syafi'i?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini berdasarkan jenisnya merupakan suatu kajian yang digolongkan kepada jenis penelitian kepustakaan atau dikenal dengan sebutan *Library research* yaitu suatu kajian yang menggunakan literatur kepustakaan dengan cara mempelajari berbagai bahan yang ada baik berupa buku-buku, kitab-kitab maupun informasi lainnya yang ada relevansinya dengan ruang lingkup pembahasan.

Dalam penelitian kepustakaan ini, data yang digunakan adalah data primer, sekunder, dan tersier. Sumber data primer merupakan data penelitian yang menjadi bahan

²Ibnu Hajar Al-Asqolany, *Bulugh al-Marom*, (Jakarta : Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2002), h. 222.

³Ilham Ghoffar Solekhan dan Maulidi Dhuha Yaum Mubarok, "Khuntsa dalam Pandangan Kontemporer," *Jurnal Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 20 (2) (Desember, 2020), h. 32-47.

⁴Ilham, *Khuntsa Musykil*....., h. 115.

utama dalam penelitian, seperti al-Qur'an, hadits, kitab imam madzhab, biografi, dan kitab-kitab para tokoh madzhab. Sumber data sekunder adalah data yang bersifat sebagai pendukung dalam penelitian, seperti beberapa buku yang menjelaskan tentang penafsiran al-Qur'an dan hadits, serta buku-buku yang menterjemahkan kitab-kitab madzhab. Sedangkan sumber data tersier adalah data penelitian yang bersifat penunjang, seperti kamus dan ensiklopedia.⁵ Dari uraian diatas sumber yang digunakan oleh peneliti dapat dikelompokkan sebagai berikut :

Sumber primer: *Bulugh al-Marom*, *Shahih Bukhari*, *Subul as-Salam*, *Iidhob al-Musykil min Akhak al-Khunsa Musykil*, *Nihayah al-Mubtaj Ila Syarhi al-Minhaj*, *Fikih Sunnah*, *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*, *Nihayah al-Mathlab Fii Diroyah al-Madzhab*, *al-Fiqh al-Minhaji 'Ala Madzhab al-Imam Syafi'i*, *Tannir al-Qulub*, *al-Wasiith Fii al-Madzhab*, *Fath al-Wahhab*, *Asna al-Matholib*, *at-Takmil Mafatah Tahribihi Min Idwaul Ghalil*, *Syarh al-Mahalli 'Ala al-Minhaj li an-Nawawi*, *Fath al-Mu'in*, *al-Hawi al-Kabir*, *Mukhtashar al-Muzanni*, *al-Majmu' Syarb Muhadzab*, *Fath al-Qorib*, *al-mughni Syarb al-kabir*.

Data-data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dan komparatif. Deskriptif analisis yakni menggambarkan dan menganalisis ketentuan pendapat Madzhab Syafi'i tentang hak perkawinan *khunsa musykil*, selanjutnya di komparasikan dengan pendapat-pendapat yang bertentangan, dan kemudian ditinjau dari keakuratan hukumnya.

C. Pembahasan

1. Penentuan Status Jenis Kelamin *Khunsa Musykil* Perspektif Madzhab Syafi'i

Menurut Ulama Fikih, khususnya Madzhab Syafi'i, perbuatan *khunsa musykil* maupun *khunsa ghaira musykil* yang lebih terdorong untuk melakukan hubungan seksual dengan orang yang sejenis kecenderungan fungsi kelaminya dengan yang dimilikinya, seperti homoseksual dan lesbian, termasuk tindak pidana dalam islam.⁶ Menurut hukum islam maupun hukum positif perkawinan bisa dianggap sah apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Dalam hukum islam syarat-syarat perkawinan digunakan sebagai dasar bagi sahnya perkawinan. Dalam hal ini yang dimaksud dengan syarat-syarat perkawinan yaitu syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan *sighot (ijab qabul)*.

Cara pertama untuk menentukan kelamin dari seorang *khunsa* adalah dengan mengetahui alat kelamin manakah yang digunakan untuk kencing. Sesuai dengan hadits Nabi Muhammad SAW. yang beliau sampaikan Ketika beliau menimang bayi dari kalangan Anshar yang berkelamin ganda :

فَقَالَ أَتَيْ بِخُثْنَى مِنَ النَّصَارَى وَرُوَيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْتُهُمْ هُوَ مِنْ أَوَّلِ مَا يُؤْمِنُ مِنْهُ⁷

Artinya: 'Diriwayatkan bahwa Rasul SAW bertemu dengan khunsa dari kalangan Anshar, maka beliau bersabda: Berilah warisan anak khunsa ini (seperti bagian anak laki-laki atau perempuan) mengingat dari alat kelamin yang mula pertama dipergunakannya berkencing".

⁵Tim Penyusun Pedoman Karya Tulis Ilmiah, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, (Lumajang : Unit Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 2023), h. 26.

⁶Ibadurrohman, Happy Nurjanah, dan Hidayatun Ulfa, "Analisis Pemikiran Hukum Islam Terhadap Pernikahan Khunsa Musykil," *El-Qenon Journal of Islamic Law*, 1 (2) (Oktober 2024), h. 16.

⁷Shalih bin Abdul Aziz, *at-Takmil Mafatah Tahribihi Min Idwaul Ghalil*, (Riyadh : Daar al-Asshimat, 1996), h. 110.

Pendapat senada juga disampaikan oleh Imam Syafi'i yang kemudian ditulis oleh Al-Muzanni dalam kitabnya :

(قَالَ الشَّافِعِيُّ) : فَإِنْ كَانَ خُشْنِيٌّ يَبُولُ مِنْ حَيْثُ يُبُولُ الرَّجُلُ فَهُوَ رَجُلٌ يَتَرَوَّجُ امْرَأَةً، وَإِنْ كَانَتْ هِيَ تَبُولُ مِنْ حَيْثُ تَبُولُ الْمَرْأَةُ فَهِيَ امْرَأَةٌ تَتَرَوَّجُ رَجُلًا⁸

Artinya : "Jika seorang khunsa musykil (hermafrodit) buang air kecil dari tempat laki-laki buang air kecil, maka dia adalah laki-laki yang mengawini seorang perempuan, dan jika seorang khunsa musykil (hermafrodit) buang air kecil dari tempat perempuan buang air kecil, maka dia adalah seorang perempuan yang menikah dengan laki-laki"

Dalam kasus *khunsa musykil* yang kedua alat kelaminnya sama-sama berfungsi dengan baik dan keduanya dapat mengeluarkan air kencing, maka yang perlu diperhatikan adalah alat kelamin mana yang digunakan untuk kencing dan alat kelamin mana yang mengeluarkan air kencing terlebih dahulu.

Apabila air kencing dikeluarkan lebih dahulu dari dzakar daripada dari farj, maka dapat dianggap bahwa dia (*khunsa tersebut*) adalah seorang laki-laki. Begitupun sebaliknya apabila air kencing lebih dahulu keluar dari farj daripada dari dzakar, maka dia dianggap sebagai laki-laki dan dapat diperlakukan sebagai laki-laki.⁹

Cara kedua dalam menentukan jenis kelamin bagi seorang *khunsa musykil* dianggap sebagai cara yang paling mudah untuk dilakukan karena bisa dilakukan dengan tanpa batasa usia tertentu. Namun, apabila metode pertama masih belum berhasil untuk menentukan kelamin *khunsa musykil*, maka dapat menggunakan cara lain, yaitu dengan cara meneliti tanda-tanda kedewasaannya.¹⁰ Seperti yang telah diketahui secara luas bahwa terdapat ciri-ciri kedewasaan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan (secara fisik), meskipun terdapat ciri kedewasaan yang sama.

Ilmu kedokteran membahas masalah *khunsa* ini sebagai sebuah keadaan kelamin yang abnormal. Kelainan kelamin seperti halnya *khunsa* dikenal dan diteliti serta diberi istilah *ambiguous genitalia*. *Ambiguous genitalia* atau *sex ambiguity* adalah suatu kelainan di mana penderita memiliki ciri-ciri genetik, anatomi dan atau fisiologik meragukan antara laki-laki dan perempuan.¹¹

Dalam bahasa Indonesia hal ini disebut dengan jenis kelamin yang meragukan atau membingungkan. Disebut pula dengan kelamin ganda karena terkadang klitoris sangat besar sehingga tampak seperti ada dua kelamin. Selain dengan sebutan di atas, kelainan ini dikenal juga dalam istilah ilmiah yang lain sebagai interseksual, istilah yang mengacu pada pengertian bahwa jenis kelamin terbagi menjadi dua kutub, laki-laki atau perempuan, jadi bentuk kelamin yang meragukan berada di antara dua kutub tersebut.

Imam Mawardi juga berpendapat dalam kitabnya *Al-Hawi Al-kabir* terkait dengan pengakuan seorang *khunsa musykil* tersebut :

أَحَدُ الْجِنْسَيْنِ سُئِلَ عَنْهَا لِلضَّرُورَةِ الدَّاعِيَةِ إِلَيْهِ كَمَا تُسْأَلُ الْمَرْأَةُ عَنْ حَيْضِهَا فَيَرْجِعُ فِيهِ إِلَيْ قَوْلِهَا فَإِنْ قَالَ : أَرَى طَبْعِيْ يُحَدِّثِنِي إِلَى طَبْعِ النِّسَاءِ وَيَنْفُرُ مَنْ طَبَعَ الرِّجَالِ عُمِلَ عَلَى مَا أَحَبَّ

⁸Abu Ibrahim al-Muzanni, *Mukhtashar al-Muzanni*, (Beirut : Daar al-Ma'rifah, 1990), h. 280.

⁹Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung : al-Ma'arif, 1975), h. 483.

¹⁰Ilham, *Khunsa Musykil*, h. 119.

¹¹Kate Davies, "Disorders of Sex Development—Ambiguous Genitalia." *Journal of Pediatric Nursing*, 31 (4) (Juli 2016), h. 45.

بِهِ مَنْ طَبَعَهُ فِي أَصْلِ الْخِلْقَةِ لَا عَلَى مَا يَظْهَرُ مِنْ تَأْنِيَثٍ كَلَامِهِ أَوْ تَذْكِيرِهِ؛ لِأَنَّ فِي الرِّجَالِ قَدْ يَكُونُ مُؤْنَثًا يَسْكُلُ بِكَلَامِ النِّسَاءِ وَالْمَرْأَةُ قَدْ تَكُونُ مُذَكَّرَةً تَسْكُلُ بِكَلَامِ الرِّجَالِ.¹²

Artinya : Salah satu dari orang yang memiliki dua jenis kelamin ditanya tentang hal tersebut karena ada keperluan yang mendesak, seperti halnya seorang wanita ditanya tentang haidnya, dan dia merujuk pada pernyataannya. Jika dia berkata: Saya melihat bahwa sifat saya berbicara sama dengan sifat wanita dan tidak ada sifat laki-laki. Maka status jenis kelaminnya sesuai dengan apa yang telah dikatakan (sesuai kenyataan), bukan menurut apa yang tampak sebagai feminisasi atau maskulinisasi ucapannya. Karena di kalangan laki-laki bisa jadi feminin, yang perkataannya seperti perkataan perempuan, dan perempuan bisa jadi maskulin, yang perkataannya seperti perkataan laki-laki.

Pendapat Imam Mawardi diatas mendukung pendapat dari Ibnu Qudamah bahwa feminismisme dan maskulinisme tidak bisa menentukan terhadap status jenis kelamin dari khunsa musykil dikarenakan yang mengetahui seutuhnya adalah dirinya sendiri tidak dengan orang lain yang hanya bisa menilai dari luar.

Namun Imam Mawardi dalam kitab yang sama, berbeda pendapat terkait kecenderungan syahwat seseorang terhadap lawan jenisnya, dengan penjelasan sebagai berikut :

وَلَا يَعْمَلُ عَلَى مَا يَشْتَهِيهِ، فَإِنَّ الرَّجُلَ قَدْ يَشْتَهِي الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةَ قَدْ يَشْتَهِي الْمَرْأَةَ¹³

Artinya : Janganlah ia diberi status jenis kelamin sesuai dengan apa yang disukainya, karena sesungguhnya laki-laki terkadang suka terhadap sejenisnya dan perempuan juga terkadang suka terhadap sejenisnya.

Menurut Imam Mawardi terkait penyimpangan naluri atau suka sesama jenis itu mudah terjadi, terlebih lagi bagi khunsa musykil yang memiliki duat alat kelamin.

Bahkan ulama' Syafi'iyah tetap berpegang teguh bahwa seorang khunsa musykil pernikahannya dianggap tidak sah selama jenis kelaminnya belum dapat dipastikan meskipun hanya bertujuan untuk pendamping hidup.

فَلَوْ قَالَ الْمُسْكِلُ: لَا أُرِيدُ بِالْتَّزْوِيجِ الْإِسْتِمْنَاعَ، وَلَكِنَّ الْإِسْتِمْنَاسَ، أَوْ رَجُلًا يُنْفِقُ عَلَيَّ، فَلَا سَبِيلٌ إِلَيْهِ أَيْضًا حَتَّى يَعْتَرِفَ بِمَيْلِهِ إِلَى أَحَدِ النَّوْعَيْنِ فَبِزُوْجِهِ¹⁴

Artinya : Apabila khunsa musykil berkata "aku menikah bukan karena ingin melakukan istimta' (hubungan biologis) tetapi hanya ingin memiliki pasangan hidup untuk berkeluh kesah dalam mengarungi kehidupan atau aku hanya butuh laki-laki yang bisa menafkahiku", maka dia tetap dihukumi tidak bisa menikah hingga dia memiliki jenis kelamin yang jelas.

Oleh karena itu, sebelum menentukan hak perkawinan dari seorang hermafrodit atau khunsa musykil sepatutnya bagi kita untuk mengetahui cara untuk menentukan status jenis kelaminnya terlebih dahulu, karena tidak mungkin seseorang menyandang status jenis kelamin ganda terutama dalam urusan pernikahan.

¹²Abu al-Hasan Ali bin Muhammad al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*, Juz IX, (Beirut : Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 1999), h. 384.

¹³al-Mawardi, *al-Hawi*....., h. 384.

¹⁴Al-Isnawi, *Iidhoh al-Musykil*, h. 218.

Penentuan status jenis kelamin *khunsa musykil* membutuhkan beberapa tahapan untuk bisa memutuskan terkait jenis kelaminnya, yaitu antara laki-laki dan perempuan. Tahapan yang pertama yaitu perlu mengetahui fungsi dari alat kelaminnya, alat kelamin manakah yang pertama kali digunakan oleh *khunsa musykil* tersebut, hal ini senada dengan sabda Nabi Muhammad SAW. ketika hendak membagi warisan dari *khunsa musykil* yang berbunyi *أَرْثُوا هُوَ مِنْ أَوَّلِ مَائِيُّولٍ مِنْهُ*¹⁵ yaitu berilah dia bagian warisan dengan melihat alat kelamin manakah yang pertama kali digunakan untuk berkencing , jika dia pertama kali berkencing dengan menggunakan penis, maka dia berhak mendapatkan bagian warisan sebagaimana orang laki-laki, dan sebaliknya.

Hal serupa juga diutarakan oleh Imam Syafi'i yang ditulis al-Muzanni didalam karyanya yang berbunyi :

“Jika seorang khunsa musykil (hermafrodit) buang air kecil dari tempat laki-laki buang air kecil, maka dialah laki-laki yang mengawini seorang perempuan, dan jika seorang khunsa musykil (hermafrodit) buang air kecil dari tempat perempuan buang air kecil, maka dia adalah seorang perempuan yang menikah dengan laki-laki.”

Jadi urgensi dari tahapan yang pertama ini (melalui fungsi alat kelamin) adalah alat kelamin manakah yang pertama kali digunakan oleh *khunsa musykil* untuk kencing.

Tahapan yang kedua yaitu dengan meneliti tanda-tanda kedewasaannya, cara ini dianggap yang paling mudah karena sudah jelas berbeda antara fisik laki-laki dan perempuan, begitu pula dengan tanda-tanda kedewasaannya, dan cara ini tidak memerlukan penelitian historis seperti yang dilakukan ketika menggunakan cara yang pertama serta tidak terikat dengan usia, dengan artian cara yang kedua ini bisa dilakukan baik *khunsa musykil* tersebut masih muda atau sudah menua.

Sebagian ulama Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa penentuan tersebut dilihat dari alat kelamin mana yang lebih banyak mengeluarkan air kencing. Alasan dari pendapat ini adalah karena menghukumi dengan keadaan mayoritas sebagai hukum keseluruhan adalah termasuk pondasi Syariah. Sebagian ulama Madzhab Syafi'i yang lain mengatakan bahwa *khunsa* tetap dihukumi dengan *khunsa* karena tidak ada tanda-tanda yang menguatkan (dalam perkara *khunsa musykil*). Mereka menambahkan bahwa banyaknya air kencing yang keluar dari salah satu alat kelamin bukan tanda yang jelas dari alat kelamin asli *khunsa*.¹⁶

Meskipun terdapat perbedaan pendapat diantara kalangan ulama' Madzhab Syafi'i cara yang kedua ini tetap bisa digunakan karena kedua pendapat tersebut sama-sama kuat, bahkan keduanya memiliki kesamaan pendapat dengan madzhab lain seperti Hanafiyah dan Hanabilah.

Tahapan yang ketiga melalui pengakuan dan kecenderungannya, cara ini perlu keterbukaan dari *khunsa musykil* dan tidak cukup hanya dengan menilai dari luarnya, karena tidak ada yang lebih mengetahui terhadap *khunsa musykil* melebihi dari dirinya sendiri.

2. Hukum Pernikahan *Khunsa Musykil* Perspektif Madzhab Syafi'i

Sebagaimana yang telah dikemukakan pada bab-bab yang sebelumnya, bahwa manusia dalam memenuhi keinginannya terutama dalam hal menyalurkan nafsu syahwat haruslah sesuai dengan apa yang diatur oleh syari'at Islam, yaitu dengan cara melakukan perkawinan. Sehingga ketika manusia menyalurkan nafsu syahwatnya tidak melalui perkawinan pastilah akan di salurkan melalui hal yang dilarang oleh syari'at Islam karena satunya jalan yang halal untuk menyalurkan syahwat adalah melalui perkawinan.

¹⁵Shalih, at-Takmil, h. 110.

¹⁶Bagus, *Tinjauan*, h. 2.

Hukum pernikahan *khunsa musykil* berbeda-beda sesuai dengan keadaan dari *khunsa musykil* itu sendiri. Pernikahan *khunsa musykil* dihukumi tidak sah apabila status jenis kelaminnya masih belum diketahui secara pasti karena khawatir akan terjadinya pernikahan sejenis seperti LGBT meskipun dia menikah hanya untuk menyalurkan kasih sayangnya atau agar ada yang menafkahinya bukan untuk melakukan hubungan biologis yang hal tersebut tentu saja dilarang dalam hukum islam, seperti keterangan dari al-Isnawi dalam karya yang sama :

“Apabila khunsa musykil berkata “aku menikah bukan karena ingin melakukan istimta’ (hubungan biologis) tetapi hanya ingin memiliki pasangan hidup untuk berkeluh kesah dalam mengarungi kehidupan atau aku hanya butuh lelaki yang bisa menafkahiku”, maka dia tetap dihukumi tidak bisa menikah hingga dia memiliki jenis kelamin yang jelas.”

Bahkan pendapat yang lebih ekstrim menghukumi bahwa pernikahan *khunsa musykil* murni tidak diperbolehkan yaitu pendapat al-Mahalli :

أَمَّا الْمُشْكِلُ فَلَا يَصْحُ نَكَاحٌ¹⁷

Artinya : *Khunsa Musykil tidak sah pernikahannya*

Pernikahan *khunsa musykil* bisa dianggap sah apabila status kelaminnya sudah diketahui secara pasti, dan didalam masa pernikahan tersebut diperbolehkan melakukan *khijar* nikah atau *fasakh* nikah apabila keadaannya sebagai *khunsa musykil* mengganggu dan menyebabkan pasangannya merasa risih atau mengahambat dalam proses menghasilkannya keturunan diamana hal ini menjadi salah satu tujuan nikah.

Banyak ulama' yang mendukung pendapat ini diantaranya al-Ghozhali dalam karyanya yang berjudul *al-Wasiith Fii al-Madzhab* , yang berbunyi :

“Apabila salah satu dari kedua pasangan suami istri diketahui sebagai hemafrodit (khunsa) maka terdapat empat ketentuan hukum untuk melakukan khijar, pendapat pertama menghukumi boleh khijar karena termasuk dari cacat yang sangat parah”

Yahya al-Imroni pun mendukung terhadap pendapat ini, terlebih lagi terkait *illat* yang berupa kegelisahan pasangannya ketika berkumpul dengannya :

وَإِنْ وَجَدَ الرَّجُلُ امْرَأَةً وَلَهَا فَرْجُ الرِّجَالِ وَفَرْجُ النِّسَاءِ، إِلَّا أَنَّهَا لَا تُبُولُ إِلَّا مِنْ فَرْجِ النِّسَاءِ، أَوْ
وَجَدَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا كَذِيلَكَ، إِلَّا أَنَّهُ لَا يُبُولُ إِلَّا مِنَ الذَّكَرِ. فَهَلْ يَبْتُتُ الْحِيَارُ لِمَنْ وَجَدَ صَاحِبَهُ
كَذِيلَكَ؟ فِيهِ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا: يَبْتُتُ لَهُ الْحِيَارُ فِي فَسْخِ النِّكَاحِ، لِأَنَّ النَّفْسَ تَعَافُ ذَلِكَ.¹⁸

Artinya : *Jika suami mengetahui istrinya memiliki kelamin laki-laki dan perempuan akan tetapi istrinya tersebut hanya buang air kecil dari kelamin perempuannya saja, atau sebaliknya...apakah diperbolehkan melakukan khijar bagi orang yang mengetahui hal semacam ini? Dalam hal ini terdapat dua pendapat : Pendapat pertama menghukumi boleh khijar untuk faskh nikah, karena seseorang akan merasa jijik dengan hal tersebut.*

Sedangkan pernikahan *khunsa musykil* yang dihukumi sah akan tetapi tidak diperbolehkan untuk *khijar* nikah atau *fasakh* nikah yaitu apabila status kelamin dari *khunsa*

¹⁷Al-Mahalli, *Syarh al-Mahalli*, h. 217.

¹⁸Al-Imroni, *al-Bayaan*, h. 293.

musykil tersebut sudah diketahui dengan jelas sebelum dilangsungkannya pernikahan, karena hal tersebut hanya dianggap bertambahnya anggota tubuh yang tidak mencegah terhadap tujuan pernikahan, ini merupakan pendapat ar-Romli dalam karyanya.

(وَلَوْ) (وَجَدَهُ) أَيْ أَحَدُ الرَّوَّحِينَ الْآخَرَ (خُشْنَى وَاضْحَى) بِأَنْ زَالَ إِشْكَالُهُ قَبْلَ عَقْدِ النِّكَاحِ
بِذُكُورَةِ أَوْ اُنْوَثَةِ (فَلَا) خِيَارَ لَهُ (فِي الْأَظْهَرِ) سَوَاءُ اتَّضَحَ بِعَلَامَةٍ قَطْعَيَّةٍ أَوْ ظَنَّيَّةٍ أَوْ بِإِخْبَارِهِ لِأَنَّ
مَا يِهِ مِنْ ثُقَبَةٍ أَوْ سِلْعَةٍ زَائِدَةٌ لَا يَقُولُ مَقْصُودُ النِّكَاحِ¹⁹

Artinya : *Dan jika salah satu dari pasangan sudah diketahui dengan jelas bahwa seorang hermafrodit, dengan tanpa adanya keraguan sejak sebelum dilangsungkannya akad nikah, baik status laki-laki atau perempuannya, maka hak khyiar tidak berlaku baginya menurut qoul adzhar, baik kejelasannya tersebut melalui tanda-tanda yang sudah pasti atau hanya sebatas prediksi, atau bahkan diceritakannya, karena terdapat lubang atau anggota badan tambahan, maka hal tersebut tidak dapat menghilangkan terhadap tujuan pernikahan.*

Dalam permasalahan ini kemaluan ganda tersebut juga diserupakan dengan orang yang mempunyai anggota tubuh tambahan seperti orang yang mempunyai jari lebih, maka hal tersebut tidak diperbolehkan *khyiar* sebagaimana pendapat al-Mawardi yang berbunyi :

"Khuntsa tidak bisa dikategorikan sebagai 'aib (cacat), karena hanya bertambahnya anggota badan dalam hal ini sama dengan orang yang memiliki jari lebih dari biasanya."

Dari berbagai pendapat diatas hukum pernikahan *khuntsa musykil* bisa dianggap sah dan tidak sahnya, *khyiar* atau tidaknya melihat *'illat* yang ada didalamnya terlebih dahulu.

D. Penutup

Penentuan status jenis kelamin *khuntsa musykil* perspektif Madzhab Syafi'i dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu ; Dengan melihat fungsi alat kelamin yang pertama kali digunakannya, meneliti tanda-tanda kedewasaannya, dan malalui pengakuan dan kecenderungannya.

Hukum pernikahan *khuntsa musykil* perspektif Madzhab Syafi'i dibagi menjadi dua, yaitu : Tidak sah, apabila status jenis kelaminnya masih belum diketahui secara pasti. Dan dihukumi sah, apabila status jenis kelaminnya sudah diketahui secara pasti, dan didalam pernikahannya tersebut jika terdapat hal-hal yang tidak diinginkan khususnya yang berhubungan dengan jenis kelamin maka boleh tidaknya melakukan *khyiar* nikah auat *fasakh* nikah dibagi menjadi dua : Boleh *khyiar*, apabila mengganggu dan menyebabkan pasangannya merasa risih atau mengahambat dalam proses menghasilkannya keturunan. Dan tidak boleh *khyiar*, apabila status *khuntsa musykil* tersebut sudah diketahui dengan jelas sebelum dilangsungkannya pernikahan.

¹⁹ar-Romli, Nihayah al-Muhtaj, h. 311.

E. Daftar Pustaka

- Al-Qur'an al-Karim.
- Agama, Proyek Pembina Perguruan Tinggi. *Ilmu Fiqih*, Jilid 3, Jakarta : Departemen Agama RI, 1985..
- Al-Anshori, Zakariya. *Fath al-Wahhab*. Juz 2. Beirut : Daar al-Fikr, 1994.
- Al-Anshori, Zakariya. *Asna al-Matholib*. Juz 3. Beirut : Daar al-Kutub al-Islamiyah.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014.
- Artaria, Myrtati D.. "Dasar Biologis Variasi Jenis kelamin, Gender, dan Orientasi Seksual," *Bio Kultur*. 5 (2). Juli - Desember, 2016.
- Al-Asqolany, Ibnu Hajar. *Bulugh al-Marom*. Jakarta : Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2002.
- Ash' Shiddieqy dan M. Hasbi. *Hukum Islam*. Jakarta : Pustaka Islam, 1962.
- Azisah, Siti, Abdillah Mustari, Himayah, dan Ambo Masse. *Kontekstualisasi Gender, Islam Dan Budaya*. Makassar : UIN Alauddin, 2016.
- Aziz, Shalih bin Abdul. *at-Takmil Mafata Tahribihi Min Idwaal Ghalil*. Riyadh: Daar al-Asshimat, 1996.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Isma'il. *Shahih Bukhari*, Juz 7, Beirut : Daar Thuuq an-Najah, 2001.
- Al-Ghozali, Abu Hamid Muhammad. *al-Wasiith Fii al-Madzhab*. Juz 5. Kairo : Daar as-Salam, 1996.
- Hasan, M.Ali. *Hukum Waris Dalam Islam*. Jakarta : PT. Bulan Bintang, 1996.
- Al-Isnawi, Jamaluddin Abi Muhammad Abdur Rohim. *Iidhob al-Musykil min Abkam al-Khuntsa Musykil*. Beirut : Daar al-Kutub al-Islamiyah, 2029.
- Al-Juwayni, Abdul Malik. *Nihayah al-Mathlab Fii Diroyah al-Madzhab*. Juz 12. Saudi : Daar al-Minhaj, 2007.
- Kartohadiprodjo, Sudiman. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : Pembangunan, 1967.
- Al-Khin, Musthafa, Musthafa Al-Bugha dan Ali al-Syarbaji. *al-Fiqh al-Minhaji 'Ala Madzhab al-Imam Syafi'i*. Juz 5. Damaskus : Daar al-Qalam, 1992.
- Kurdi, Muhammad Amin. *Tanwir al-Qulub*. Beirut : Daar al-Ihya', 2002.
- Al-Mahalli, Jalaluddin. *Syarh al-Mahalli 'Ala al-Minhaj li an-Nawawi*. Juz III. Jeddah : Maktabah al-Islami.
- Al-Malibary, Zainuddin Ahmad. *Fath al-Mu'in*. Lebanon : Daar Ibn Hazm.
- Al-Mawardī, Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad. *al-Hawi al-Kabir*. Juz 9. Beirut : Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 1999.
- Mukhtar, Kamal. *Azas-Azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta : Bulan Bintang, 1993.
- Munawir, Ahmad Warson. *al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya : Pustaka Progressif, 1997.

- Al-Muzanni, Abu Ibrahim. *Mukhtashar al-Muzanni*. Beirut : Daar al-Ma'rifah, 1990.
- An-Nawawi, Abu Zakariya Muhyiddin Yahya bin Syarof. *al-Majmu' Syarb Muhadzab*. Juz I. Beirut : Daar al-Fikr, 2021.
- Qosim, Muhammad bin, *Fath al-Qorib*. Pasuruan : Giri Grafika, 2015.
- Qudamah, Ibnu. *al-mughni Syarb al-kabir*. Beirut : Daar al-Fikr, 1992.
- Qudamah, Ibnu. *al-Mughni Syarb al-Kabir*. Terj. Ahmad Hotib dan Faturahman. Jakarta : Pustaka Azzam, 2007.
- Rahman, Fathur. *Ilmu Waris*. Bandung : al-Ma'arif, 1975.
- Ar-Romli, Syamsuddin. *Nihayah al-Muhtaj Ila Syarbi al-Minhaj*. Juz 6. Beirut : Daar al-Fikr, 1984.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Bandung: Al-ma'arif, 1988.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fikih Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Ash-Sha'ani, Muhammad Bin Isma'il. *Subul as-Salam*. Juz 3. Mesir : Syarikah Maktabah Babi al-Halabi.
- Syafi'i, Imam. *Ringkasan Kitab al-Umm*, jilid 2, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Wasih, Imelda Ni'matul. "Sejarah Empat Madzhab Islam Dan Eksistensinya Di Indonesia," *Tarunalaaw : Journal of Law and Syariah*. 2 (2). Juli, 2024.
- Zuhaily, Muhammad. *Fikih Munakahat Kajian Fiqih Pernikahan dalam Perspektif Madzhab Syafi'i*. Jakarta : CV. Imtiyaz, 2013.
- Zuhaily, Wahbah. *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*. Juz 9. Damaskus : Daar al-Fikr.